

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam dunia medis narkoba diperlukan untuk menghilangkan rasa nyeri. Akan tetapi penggunaan narkoba ada efek sampingnya yaitu menimbulkan ketagihan dan *Euphoria*. *Euphoria* adalah keadaan senang sekali yang ditimbulkan oleh pengguna narkoba. Orang yang ketagihan menggunakan narkoba pada saat pengaruhnya akan menimbulkan efek gejala bebas pengaruh, seperti misalnya murung, gampang, marah, gelisah, koma adakalanya terus meninggal.

Penggunaan narkoba dalam keadaan kurang menentu dan depresi ia ingin mengalami euphoria lagi. Tanpa pengawasan dokter, penggunaannya tanpa aturan dan lama-lama akan mendatangkan efek yang tidak di harapkan. Akibatnya terus menaikkan dosis obat setiap hari ia inginkan mencapai pengaruh yang sama bisa meningkatkan kematian. Di samping itu orang mengabaikan makanan dan tidak memperhatikan kesehatan.

Penggunaan obat yang benar, dalam pengawasan dokter adalah dengan menelanya dan menyuntikkan pada otot tubuh. Sedangkan pada penyalahgunaan obat, bahann itu juga dapat dihirup, dirokok atau untuk mencapai efek yang lebih cepat, disuntikkan dibawah kulit atau kedalam nadi. Terutama yang menggunakan suntikan inilah yang sering mendapat penyakit infeksi. Orang yang ketagihan biasanya tidak memperhatikan keberishan.

Dalam rangka pencegahan kejahatan dan pembiaan para pelanggar hukum narkoba, istilah “narkoba” sudah mulai dikenal sekitar tahun 60-an. Penggunaan “obat bius” maupun “narkoba” tidaklah berbeda, merupakan obat yang diperlukan dalam dunia medis dan dalam dunia penelitian. Oleh karena itu tidak dilarang penggunaan obat bius (narkoba) untuk kepentingan kedokteran dan ilmu penegetahuan riset kesehatan.

Narkoba secara resmi digunakan dalam perundang-undangan Indoneisa. Ada yang membagi narkoba menjadi dua golongan, yaitu pertama adalah bahan-bahan yang berasal dari tanaman, atau hasil pemrosesan seperti: *opiat (opium, morofin, heroin), kokain dan cannabis (ganja)*. Kedua, zat-zat hasil kimiawi sintetis yang berupa “*psychotropic substance*” (*depressants, stimultans, hlmlucinogens*).

Golongan pertama tumbuh dan dibudidayakan terutama belahan bumi selatan, misalnya di daerah Segi Tiga Emas dan koka di Amerika Latin untuk dipasarkan dibelahan bumi utara: Eropa Barat, Amerika Serikat dan Kanada. Golongan kedua, dibuat secara legal di pabrik-pabrik obat di Negara-negara belahan bumi utara. Selanjutnya produk diperdagangkan secara illegal dalam laboratorium gelap dan kemudian dipasarkan secara gelap pula.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 16. dikutip dari Ed Dennis Rowe, *International Drug Trafficking Chicago*, OICJ, 1988. hlm. 48.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur delik di dalam pasal-pasal yang terpisah antara perbuatan yang dilarang atau rumusan delik di dalam Pasal 23, sedangkan ancaman pidananya di dalam Pasal 36. Jadi berbeda dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang rumusan delik dan ancaman pidananya diatur dalam pasal yang sama. Penegak hukum dan praktisi hukum tidak perlu membaca perbuatan yang dilarang dalam pasal berbeda dengan ancaman pidana dalam pasal lain.

Sedangkan tujuan undang-undang narkotika ini adalah:

1. Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan teknologi.
2. Menecegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa indonesia.
3. Memberantas peredaran gelap narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehanbilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan narkotika.

Dalam Kepolisian dikenal NAPZA (Narkotika, Psicotropika dan Zat adiktif). NAPZA merupakan bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi, contoh zat adiktif :

1. Minuman berakohol, yaitu minuman yang berpengaruh pada susunan saraf pusat yang membuat seseorang menjadi mabuk. Penggunaan Narkotika dan Psicotropika

menggunakan Minuman berakohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia memperkuat pengaruh obat dalam tubuh<sup>2</sup>.

2. Inhalasi (gas dihirup) dan solven ( zat pelarut), yaitu senyawa organik yang mudah menguap terdapat dalam berbagai keperluan rumah tangga dan pelumas mesin. Penyalahgunaan seperti menghirup lem, tiner, bensin dll<sup>3</sup>.

Ruang lingkup narkotika dalam undang-undang ini segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan prekursor narkotika:<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan lampiran Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika terbagi menjadi:

1. Narkotika golongan 1 merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta

---

<sup>2</sup> Syahrizal Darda, *Undang-undang Narkotika & Aplikasinya (Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 tentang Narkotika)*, Jakarta Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 4.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 4.

mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, seperti *Heroin, Ganja, Kokain*.<sup>5</sup>

2. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengetahuan ilmu pengetahuan serta potensi tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan, seperti *Alfasetimetadol, Benzetidin, Dekstromoroamida*.<sup>6</sup>
3. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan, seperti *Kodeina, Nirkokodina, Polkodina*.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut Psikotropika mempunyai efek mental dan perilaku dan digunakan untuk gangguan psikiatrik. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintentis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

---

<sup>5</sup> Effendi Didik, *Narkoba Dibalik Tembok Penjara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 35.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 34.

Bedasarkan lampiran Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika terbagi menjadi:

1. Psikotropika golongan I digunakan untuk ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan, seperti *berolamfetamina*, *etisklidina*, *katinona*, *psilosibina* dan *tenamfetamina*.<sup>8</sup>
2. Psikotropika golongan II berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan, seperti *amfetamina*, *fenetilina*, *lefamfetamina*, *rasemat*, dan *ziperpro*.<sup>9</sup>
3. Psikotropika golongan III berkhasiat untuk pengobatan yang banyak digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan, seperti *amobarbital*, *butalbital*, *flunitrazepam*, *glutetimida*, dan *katina*.<sup>10</sup>
4. Psikotropika golongan IV berkhasiat untuk pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan untuk

---

<sup>8</sup> Effendi Didik. *Op. Cit*, hlm. 35.

<sup>9</sup> Effendi Didik. *Op. Cit*, hlm. 36.

<sup>10</sup> *Ibid*.

ketergantungan, seperti *aminorex*, *bromzepam*, *diazepam*, *astazolam*, *etil loflazepate* dan *kloridazepoksida*.<sup>11</sup>

Jika dilihat dari sudut sosiologi, maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial, karena penjahat bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hokum dan kesejahteraan sosial.<sup>12</sup> Dari sudut psikologis, kejahatan kecuali memang ada perbuatan yang dilakukan seseorang penjahat. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah suatu perilaku menyimpang, sedangkan dari sudut pandangan legal adalah setiap perbuatan atau kegagalan untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan undang-undang.

Obyek utama kriminologi dalam prepektif kejahatan formal atau kejahatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi kejahatan yang berupa perilaku menyimpang dalam masyarakat.<sup>13</sup> Walaupun setiap perbuatan yang dianggap kejahatan, kriminologi disuatu masyarakat dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat lainnya, namun pedoman universal yang sekiranya dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

1. Merugikan masyarakat atau anggota masyarakat
2. Dicela sebagai perbuatan yang tidak terpuji dalam masyarakat.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*, Intrans Publishing, Malang, Febuari 2017, hlm. 5.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 6.

3. Diatur sebagai perbuatan yang terlarang dalam norma masyarakat.
4. Memiliki ancaman sanksi bagi pelanggarannya.

Perlunya dibedakan antara kejahatan dan tindak pidana adalah berkaitan dengan kedudukan kriminologi dan hukum pidana dalam disiplin ilmu serta kajian kriminologi sebagai disiplin ilmu. Dalam perkembangan kejahatan dapat diartikan sebagai hasil dari suatu rekayasa masyarakat baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Kriminologi memiliki peran antisipasi dan reaktif terhadap semua kebijakan dilapangan hukum pidana sehingga dapat dicegah kemungkinan timbul akibat-akibat yang merugikan.<sup>14</sup>

Salah satu sarana dalam melakukan penelitian kriminologi banyak dipergunakan sebagai data kuantitatif adalah dengan menggunakan metode statistik kejahatan untuk mengobservasi dan membaca kejahatan pada periode tertentu, serta mengembangkan dengan berbagai faktor yang berhubungan pada periode yang sama sehingga terdapat bahan-bahan yang dinamis untuk meneliti beberapa faktor.<sup>15</sup>

Statistik kriminal adalah angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas tercatat pada suatu waktu dan tempat tertentu<sup>16</sup>. Statistik kriminal disusun berdasarkan kriminalitas yang tercatat, baik secara resmi

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 11.



maupun dicatat oleh para peneliti sendiri. Data kriminalitas resmi dapat diperoleh di Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan. Arti statistik kriminal bagi kriminologi sangat penting, bukan saja sebagai metode korelasi dan data kejahatan, akan tetapi statistik kriminal juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk gambaran orang mengenai realitas kejahatan atau sebagai konstruksi sosial tentang kejahatan.

Data yang diperoleh di Polres Kulon Progo dalam tiga (3) tahun terakhir: 2016 terjadi 37 kasus penyalahgunaan narkoba, 2017 terjadi 40 kasus penyalahgunaan narkoba, dan 2018 terjadi 47 kasus penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian dalam (3) (tiga) tahun terakhir telah terjadi peningkatan penyalahgunaan penggunaan narkoba di Kulon Progo. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang faktor-faktor penyebab meningkatnya penyalahgunaan narkoba dan upaya hukum penanggulangannya oleh Polres Kulon Progo.

#### B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Kulon Progo ?
2. Bagaimana upaya Polres Kulon Progo dalam melakukan penegakan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor pendorong meningkatnya kasus narkoba di Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kulon Progo.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Memberikan kontribusi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian Hukum Pidana.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan tentang faktor-faktor pendorong meningkatnya kasus narkoba di Kulon Progo.
- b. Memberikan bahan masukan bagi aparat penegak hukum dan pemerinatah dengan Pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kulon Progo.

## E. Studi Pustaka

### 1. Teori Kriminologi

#### a. Teori faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan fundamental yang menentukan semua urusan dalam struktur tersebut. Kondisi perubahan ekonomi mempengaruhi terjadinya kejahatan antara lain faktor ekologis dan kelas.<sup>17</sup> Faktor ekonomi telah menjadi isu sebab musabab kejahatan. Kondisi ekonomi, baik makro maupun mikro menurut teori ini disebutkan sebagai factor penyebab dari kejahatan. Hal ini kondisi ekonomi suatu Negara apakah dampak langsung terhadap kebutuhan hidup masyarakat.<sup>18</sup>

#### b. Teori Ekologis

Bahwa timbulnya kejahatan dari faktor-faktor ekologis yang telah dimulai pada pertengahan abad 19. Teori ini mencoba dan mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek-aspek tertentu baik lingkungan maupun social.<sup>19</sup> Sedangkan Teori Pemberi Nama bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan prespektif teori ini, pelanggaran

---

<sup>17</sup>Andi Hamzah, *Kejahatan Narkoba dan Psicotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 87.

<sup>18</sup>Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Kriminologi Ilmu Tentang Sebab Sebab Kejahatan*, Intrans Publising, Malang, Febuari 2017, hlm. 120.

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 81.

hukum, terkecuali bagi adanya pemberian label terhadap mereka yang ditentukan demikian.

Terdapat banyak cara dalam perkembangan imajinasi terdapat 3 kemungkinan akibat pemberian label:<sup>20</sup>

- 1) Pemberian label kriminal kepada remaja akhirnya dapat menyesatkan individu tersebut hingga mulai memperlakukan dirinya sendiri.<sup>21</sup>
- 2) Pemberian label dapat mengekang seseorang untuk memasuki kesempatan-kesempatan yang sah atau legitimasi dan membuatnya tidak legal atau tidak sa nampak lebih menarik baginya.<sup>22</sup>
- 3) Pemberian label dapat menciptakan pancaran cahaya yang membuat individu tadi kurang tertarik pada pengikut atau kelompok konvensional namun lebih tertarik pada teman-teman sebaya yang antisosial.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup>Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika,, Yogyakarta, 2013, hlm. 140.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

c. Teori Pembelajaran Sosial

Bahwa perilaku seseorang dipengaruhi dalam pengalaman belajar, bermasyarakat disertai nilai-nilai dan pengharapannya dalam masyarakat. Teori Pembelajaran social berpandangan bahwa anak-anak akan memperlihatkan perilakunya atas dasar:<sup>24</sup>

- 1) Reaksi yang diterima dari pihak lain baik positif maupun negatif.<sup>25</sup>
- 2) Perilaku orang dewasa yang mempunyai hubungan dekat dengan orang tua.<sup>26</sup>
- 3) Perilaku yang mereka tonton di tv atau video.<sup>27</sup>

Hakikat pidana itu pada umumnya merupakan suatu penderitaan atau nestapa, bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.<sup>28</sup> Reformasi hukum termasuk hukum pidana hendaknya harus berlandaskan dan dengan pendekatan guna mencapai tujuan menjadi aspirasi masyarakat. Beberapa

---

<sup>24</sup>Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, hlm. 126.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup>Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 230.

Negara terkenal sebagai yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan mampu mewujudkan keadilan.<sup>29</sup>

## 2. Penegakan Hukum Pidana

### a. Pengertian

Penegakan Hukum adalah Tindakan aparat penegak hukum untuk menjalankan hukum sesuai kaidah yang berlaku dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai putusan dilaksanakan.<sup>30</sup> Polisi sebagai penegak hukum berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan agar membuat terang suatu perkara.

### b. Macam penegakan hukum

#### 1) Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan untuk mencegah kejahatan. Pencegahan ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>31</sup> Tindakan preventif dapat dilakukan oleh penegak hukum seperti: penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat pada

---

<sup>29</sup>O.C.Kaligis, *Narkoba & Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 61.

<sup>30</sup>Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 51.

<sup>31</sup>Eugenius Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, LIBERTI, Yogyakarta, 1985, hlm.4.

umumnya dan remaja pada khususnya baik di sekolahan maupun di organisasi remaja.

## 2) Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif lebih dititikberatkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu antara lain dengan memberikan hukum (pidana) yang setimpal atas perbuatannya.<sup>32</sup> Tindakan bertujuan agar dipandang sebagai pencegahan untuk masa yang akan datang.

### c. Faktor yang menentukan penegakan hukum

#### 1) Perundang-undangan

Undang-Undang sebagai dasar hukum penegakan narkoba mempunyai beberapa faktor mempengaruhi penegakan hukum. Tingkat kriminalitas yang meningkat yang erat dengan peran penegakan hukum baik langsung maupun tidak. Panduan penegak hukum selama ini hanya kepada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Penegak hukum dalam mewujudkan keadilan tetap melakukan proses hukum walaupun kontroversi.

---

<sup>32</sup> Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 15.

Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum. Sebagai sumber nilai dan norma dasar negara maka setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai terkandung dalam Pancasila.<sup>33</sup> Pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara harus di taati dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat, terutama penegakan hukum di Indonesia. Adanya kesadaran hukum yang ada di Indonesia sangat minim.

Polisi sebagai penegak hukum berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara. Hambatan yang muncul dalam kepolisian memandang setiap perkara hanya dari hukum positif saja.<sup>34</sup> Dalam tindak pidana tertentu penyidik kurang memahami perkara, seiring dengan mutasi di kepolisian yang berganti tugas.

---

<sup>33</sup> Muhammad Taufik, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, Hlm. 166.

<sup>34</sup> *Ibid.* Hlm. 169.



## 2) Struktur Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.<sup>35</sup> Struktur

Hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat*

*justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila

tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Setiap peraturan perundang-undangan bila

tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mental aparat

penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan baik.

---

<sup>35</sup> Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: 2010, hlm. 38. dikuti dari Lawrence M. Friedman, *The Legal System , A Social Since Prespective*, Russel Sage Foundation, New York , 1975.

### 3) Budaya Hukum

Budaya hukum diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedman sebagai unsur sistem hukum. Budaya Hukum diartikan oleh Friederman sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang bertalian dengan hukum.<sup>36</sup> Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah sebagai indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti peraturan, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan hukum, sedangkan kultur hukum adalah siapa yang menegakkan hukum itu, serta bagaimana hukum itu digunakan.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 155.

## F. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Kulon Progo telah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi sejauh penelusuran yang telah dilakukan peneliti belum ada penelitian yang sama dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain:

1. Frianda Hekmatiar, (2017) yang meneliti Kaum Muda Melawan Narkoba (Studi pada organisasi Gema Satria Dusun Grigak, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo) Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan bahaya narkoba di Dusun Grigak, Desa Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo). Tingkat pengetahuan sangat berpengaruh terhadap terjadinya antisipasi bahaya narkoba kepada remaja.

2. Jeni Istarini, (2017) yang meneliti Pendidikan Seks Di Man Wates 1 Kabupaten Kulon Progo. Hasil Penelitian ini menyimpulkan adanya pendidikan seks bertujuan agar menegetahui fungsi organ seks dan mampu memelihara organ seks sesuai fungsi agar tidak menyimpang. Penyimpangan seks seperti pesta seks dibarengi dengan pesta seks dibarengi narkoba. Agar terhindar dari penyakit yang timbul dari perilaku seks yang salah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaanya dapat dilihat pada subyek, tempat dan hal-hal yang diteliti tentang

yaitu tentang pengetahuan, perilaku dan sikap. Selain itu, dari penelitian-penelitian di atas belum ada yang melakukan pengkajian kriminologi dan penegakan hukum pidana penyalahgunaan narkoba di Kulon Progo. Sedangkan pada penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang tinjauan kriminologi dan penegakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh Polres Kulon Progo.

#### G. Definisi Operasional

1. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Obat Berbahaya. Narkotika mempunyai efek perbuahan kesadaran, mengurangi rasa nyeri sampai hilang rasa nyeri. Psikotropika mempunyai efek mental dan perilaku dan digunakan untuk gangguan psikiatrik. Bahan Obat Berbahaya adalah obat yang tidak sesuai aturan Undang-Undang Kesehatan yang berbahaya untuk tubuh.
2. Tindak Pidana Penyalahgunaan narkoba adalah tindakan seseorang yang penyalahgunaan narkoba tidak sesuai untuk kepentingan kesehatan dan riset ilmu pengetahuan tentang kesehatan, seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotropika untuk kepentingan pribadi.
3. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan.

4. Penegakan Hukum Pidana adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesuai kaidah yang berlaku. Tindakan hukum oleh kepolisian ada 2 (dua) yaitu:

- a. Preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Represif adalah tindakan untuk menindak pelaku penyalahgunaan narkoba.

#### H. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

##### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kulon Progo.

##### 3. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap AKP Munarsho (Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo) dan Para Tersangka Penyalahgunaan Narkoba di Polres Kulon Progo.

#### 4. Sumber / Jenis Data

##### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis.

##### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi :
  - a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
  - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 2) Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dan buku-buku; jurnal, makalah, tulisan yang terkait.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder; terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Data primer diperoleh dengan cara:

- 1) Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*), yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya.
- 2) Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

- ##### b. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepastakaan, yaitu cara untuk memperoleh data dengan

mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah: suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.



## **I. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pembahasan penulis dalam melakukan proposal skripsi ini, maka penulis mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian tulisan ini melalui sistematika yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi sistematika sebagai berikut:

### **BAB 1**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diceritakan tentang latar belakang persoalan dan permasalahan yang akan dilakukan penelitian dalam tulisan ini. Dalam bab ini juga dilakukan batasan-batasan penelitian yang dirangkum dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan menjadi bahan analisis dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Dengan demikian akan terjadi kesinambungan antara keinginan dalam rumusan masalah dan dalam pembahasan. Dalam bab ini juga ditentukan tujuan dan manfaat penelitian, selain juga dijelaskan dasar teoritik yang menjadi dasar dalam menentukan pisau analisa yang akan dijawab dalam tulisan ini, sehingga terdapat kesesuaian antara yang diharapkan dengan yang dilakukan penelitian.

Kemudian juga disinggung tentang beberapa nilai-nilai teoritik yang menjadi dasar penulis dalam melakukan analisis yang berhubungan dengan teori-teori yang berhubungan dengan tema penulisan tulisan ini.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI, TINDAK PIDANA, NARKOBA, DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA**

**Pada bab ini akan dibahas tentang materi-materi yang berkaitan sesuai dengan judul dan rumusan masalah diteliti. Dengan demikian judul bab 2 disesuaikan dengan halaman-halaman yang dikaji. Adanya sub bab yang berkaitan dengan Hukum Islam terhadap pokok-pokok masalah yang diteliti.**

## **BAB 3**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH POLRES KULON PROGO**

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal sebagai berikut: Rumusan masalah yang diajukan yaitu Apa faktor meningkatnya yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkoba pada remaja di Kulon Progo?. Bagaimana upaya Polres Kulon Progo dalam melakukan penegakan hukum kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan dari studi wawancara Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Kulon Progo dan tersangka penyalahgunaan narkoba. Analisis

dilakukan dengan pendekatan undang-undang, teori kriminologi dengan pendekatan sosiologis.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

Pada bab ini akan disimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah dibatasi melalui rumusan masalah, sekaligus juga akan dituliskan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga secara komprehensif mampu memberikan gambaran secara umum mengenai isi dan harapan dari tulisan yang penulis akan teliti.

